



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia berdasarkan asas keadilan dan persamaan di depan hukum;
- b. bahwa individu atau kelompok pemberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum menyentuh secara luas, sehingga perlu upaya lebih intensif pemberian bantuan hukum.
- c. bahwa pemberian bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berorientasi pada terwujudnya tatanan sosial yang berkeadilan;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemerintah daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Jepara Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11, tambahan Lembaran daerah Kabupaten Jepara Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Bantuan hukum adalah jasa hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum dalam bentuk litigasi dan/atau non litigasi.
7. Penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum dan secara social ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
8. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang warga Kabupaten Jepara yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Lurah/Kepala Desa termasuk di dalamnya Aparatur yang mengalami permasalahan hukum dan tidak mampu secara sosial ekonomi beracara di pengadilan.
9. Aparatur adalah pegawai dilingkungan pemerintah Kabupaten Jepara dan Pemerintah Desa.
10. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
11. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan;
12. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
13. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum;
- c. menjamin perlindungan hukum aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan; dan
- d. mewujudkan hak konstitusional masyarakat miskin sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi, kecuali apabila berperkara dengan Pemerintah Daerah baik perkara perdata atau Tata Usaha Negara. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum.
- (4) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat miskin.
- (5) Kriteria masyarakat miskin penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. Kasus yang terjadi tidak kasus pengulangan;
 - b. Tidak tertangkap tangan;
 - c. Karena kealpaan; atau
 - d. Karena pembelaan diri.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 7

- (1) Dalam pemberian bantuan hukum, pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah yang membidangi hukum dan hak asasi manusia bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan pemberian bantuan hukum;
 - b. menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
 - c. mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan kerja perangkat daerah yang membidangi hukum dan hak asasi manusia berwenang:
 - a. mengawasi pemberian bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum sesuai tujuan yang ditetapkan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum.

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - c. memiliki pengurus; dan
 - d. memiliki program bantuan hukum.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan:

- a. bantuan hukum secara cuma-cuma;
- b. informasi dan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum;
- c. layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 10

Penerima bantuan hukum berkewajiban:

- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum yang sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya;
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 11

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam pemberian bantuan hukum sampai dengan memperoleh putusan hukum tetap;
- b. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.

Pasal 12

(1) Pemberi bantuan hukum berkewajiban:

- a. Melaporkan pada Bupati tentang Program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
- b. Merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- c. melaporkan penggunaan dana APBD yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum.
 - d. Melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.
- (2) Dalam hal penyampaian laporan sudah diperjanjikan sebelumnya antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi bantuan Hukum, maka pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan laporan perkembangan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat- syarat dan mengajukan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum sekurang- kurangnya mencantumkan identitas pemohon dan uraian singkat atau penjelasan yang sebenarnya tentang masalah hukum yang dihadapi dengan melampirkan:
- a. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
 - b. Melampirkan identitas diri yang sah;
 - c. Surat keterangan miskin dari Petinggi/Lurah; dan
 - d. Surat keterangan yang diketahui oleh atasan, bagi aparatur.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 14

- (1) Permohonan bantuan hukum diajukan kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh pemohon bantuan hukum atau diwakili oleh keluarganya.

Pasal 15

Permohonan yang diajukan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pemberi bantuan hukum, diberi meterai secukupnya untuk kemudian ditandatangani oleh pemohon.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 16

Apabila permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah jawaban pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan penerima bantuan hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.
- (3) Pemberi bantuan hukum, harus memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk pemberian bantuan hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 19

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dan/atau imbalan dalam bentuk apapun dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya.

BAB IX

SANKSI

Pasal 20

- (1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis, dan
 - b. pemberi bantuan hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.

Pasal 21

- (1) Apabila pemberi bantuan hukum terbukti menerima atau meminta sesuatu dari penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pemberi bantuan hukum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kerja sama dengan pemberi bantuan hukum dapat dibatalkan sepihak.
- (2) Akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh bantuan harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dan kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan tersebut menjadi beban pemberi bantuan hukum.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 15 Januari 2016

BUPATI JEPARA,

ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 15 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA
TENGAH (2/2016)

Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
KABUPATEN JEPARA

ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH
NIP.19640721 1986031013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam konteks negara hukum, pemerintah berkewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap orang termasuk didalamnya hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum kepada setiap warga negara merupakan upaya yang dilakukan untuk memenuhi akses keadilan sebagai wujud implementasi negara hukum yang bercirikan mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Jaminan pemenuhan hak atas bantuan hukum yang merupakan hak konstitusional belum memperoleh perhatian yang memadai, sehingga untuk memenuhi hak tersebut diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah mengenai Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Pembentukan peraturan daerah tersebut digunakan sebagai dasar / acuan bagi pemerintah daerah untuk menjamin warga masyarakat khususnya warga miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.